

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Bahasa aceh, desa disebut juga dengan *gampong*, sedangkan kepala desa disebut *Keuchik*. Di dalam Gampong terdapat pemerintah gampong, Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong. Perangkat desa terdiri dari sekretariat desa yang dipimpin oleh seretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat.

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa melalui pemilihan kepala desa untuk masa jabatan selama enam tahun, sedangkan perangkat desa direkrut

berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh kebijakan kepala desa yang ada di masing-masing desa.

2.2 Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa ini disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD). Pagu Dana Desa pada tahun 2021 sebesar RP.72 Trilyun yang disalurkan untuk 74.961 desa. Setiap desa memiliki anggaran yang berbeda-beda sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang dianggarkan pada desa tersebut. Namun Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip kemanusiaan, keadilan, kebhinekaan, keseimbangan alam dan kepentingan nasional.

Sejak tahun 2020, pemerintah membuat program yang bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional yang bernama BLT Dana Desa atau bantuan langsung tunai Dana Desa. BLT ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan memanfaatkan anggaran Dana Desa yang diharapkan bisa menjangkau masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2021 digunakan untuk keperluan penyaluran BLT desa dan membiayai kegiatan lain diluar BLT desa. Penyaluran Dana Desa untuk BLT dilaksanakan selama 12 bulan, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021. Untuk penyaluran diluar BLT Desa dilakukan dengan tiga tahap untuk desa reguler dan dua tahap untuk desa mandiri.

2.1.1 Pedoman Umum dan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021

Pedoman Umum dan Prioritas Penggunaan Dana Desa ini diatur dalam Permendesa setiap tahun, dalam Permendesa tersebut tercantum bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk tahun 2021 diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa dengan arahan untuk program dan/ atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa;
- c. Adaptasi kebiasaan baru Desa.

SDGs desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan melaksanakan tiga tahap, namun khusus untuk desa mandiri penyaluran dipermudah dengan hanya melakukan dua tahap, hal tersebut dilakukan sebagai penghargaan untuk desa-desa yang mendapatkan prestasi sebagai desa mandiri.

Adapun tahap penyaluran APBD ke Dana Desa diluar BLT desa tahun 2021 antara lain :

1. Desa Reguler

- a. Tahap I disalurkan sebesar 40% dari pagu Dana Desa untuk kebutuhan bulan Januari sampai dengan bulan Mei.
 - b. Tahap II disalurkan sebesar 40% dari pagu Dana Desa untuk kebutuhan bulan Juni sampai dengan bulan Oktober.
 - c. Tahap III disalurkan sebesar 20% dari pagu Dana Desa untuk kebutuhan bulan November sampai dengan bulan Desember.
2. Desa Mandiri
- a. Tahap I disalurkan sebesar 60% dari pagu Dana Desa untuk kebutuhan bulan Januari sampai dengan bulan Juli.
 - b. Tahap II disalurkan sebesar 40% dari pagu Dana Desa untuk kebutuhan bulan Agustus sampai dengan bulan Desember.

2.3 Gampong Kota Baru

Gampong Kota Baru atau dalam Bahasa indonesianya dapat diartikan sebagai Tata laksana yang baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan, saat ini *Gampong Kota Baru* menjadi isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan keuangan dan administrasi, singkatnya *Gampong Kota Baru* bisa diartikan sebagai cara mengelola berbagai urusan publik. Masyarakat gencar untuk menuntut pemerintah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik seiring meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi. Seiring perkembangan waktu dan berkembangnya zaman, masyarakat tidak lagi bisa menerima penyelenggaraan pemerintahan dengan cara yang lama pula. Oleh karena

itu, tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas

2. Transparansi

Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip *Gampong Kota Baru* yang berfokus kepada keterbukaan atas semua kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

3. Partisipasi

Partisipasi yaitu peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan, baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi tenaga, waktu, masukan pikiran, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan.